



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 442/A-SERT/VII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Bina Multi Alam Lestari
- b. Nomor Izin : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019, addendum SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Luas : ± 36.890 Hektar
- f. Pelaksanaan : 3 s/d 10 Juli 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :
 - Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)
(Auditor Ekologi)
 - Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
 - Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
 - Ida Chodijah, S.P (Auditor Sosial)
 - Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLHH)
 - Farah F. Mufidah, S.Hut (Auditor Magang Ekologi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Bina Multi Alam Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2018 dengan Nomor : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2024, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telp : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 26 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BINA MULTI ALAM LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KAPUAS, KABUPATEN BARITO UTARA, DAN KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019, ADDENDUM SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 36.890 Hektar

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Bina Multi Alam Lestari pada tanggal 3 Juni 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-011-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Bina Multi Alam Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 207/ASERT-BMAL/PHPL/III/2018 tanggal 8 Maret 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Bina Multi Alam Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Bina Multi Alam Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT BINA MULTI ALAM LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Bina Multi Alam Lestari yang telah diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2018 dengan nomor : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 2 Juni 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Bina Multi Alam Lestari.
- KEEMPAT : PBPH PT Bina Multi Alam Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Juli 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHL
PADA PBPH PT. BINA MULTI ALAM LESTARI
KABUPATEN KAPUAS, BARITO UTARA DAN MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi/ Penetapan LPVI
- KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Ir David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Dr. Tien Lastini, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
4. Ida Chodidah, SP (Auditor Sosial)
5. Dian Pernama, S.Hut (Auditor VLHH)
6. Farah Fahriatun Mufidah, S.Hut (Magang Ekologi)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. BINA MULTI ALAM LESTARI
- b. Alamat : Jl. Pendreh No. 168 A Muara Teweh
Kalimantan Tengah Telp. (0519) 23202
Email : bmal.teweh@gmail.com
- c. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019
 - Tanggal : 20 September 2019
 - Addendum : SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : ± 36.890 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Murung Raya
Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Jangka Pengusahaan : 35 (Tiga Puluh Lima) Tahun
Terhitung tanggal 14 Februari 2022
- d. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Husein Halim, SH
 - Nomor : 25
 - Tanggal : 20 Juli 1999
 - Pengesahan Akta Pendirian
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Perundang-undangan
 - Nomor : C – 17718 HT. 01.01 Tahun 2000
 - Tanggal : 14 Agustus 2000
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Yunardi, SH
 - Nomor : 01
 - Tanggal : 2 April 2016
 - Pengesahan Akte Perubahan
 - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Nomor : AHU-AH.01.03-0045258
 - Tanggal : 02 Mei 2016
- e. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120002312895 tanggal 29 Maret 2019
- g. Komposisi Pemegang Saham
- Ruzdhan Noor : Rp 50.000.000 (50 %)
 - Robin Muliadi : Rp 50.000.000 (50 %)



- h. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : M. Saleh
 - Komisaris : Athif Alimoh Da'i
- i. Dewan Direksi
- Direktur : Tjia Jiu Kwang
- j. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Tanggal : 3 Juni 2018
 - Masa Berlaku : 2 Juni 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 3 Juli 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Palangka Raya
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 3 Juli 2023 (Palangka Raya)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya - Menyampaikan rencana audit Penilaian Ke-4 kinerja PHL PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 3 Juli 2023	- Perjalanan dari Palangka Raya ke Base Camp Sekako
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 4 Juli 2023 (Base Camp Sekako)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa-Kamis, 4-6 Juli 2023 (Base Camp Sekako)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan VLHH antara lain : - Dokumen Legalitas/administrasi tata batas; - Dokumen perencanaan; - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI dan aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Kamis-Jum'at, 6-7 Juli 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaantata batas konsesi;- Implementasi visi misi- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- Aspek <u>Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Sabtu, 8 Juli 2023 (Base Camp Sekako)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 8 Juli 2023 (Base Camp Sekako)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu, 9 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp Sekakoi ke Palangka Raya
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Senin, 10 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangka Raya- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBH PT. Bina Multi Alam Lestari telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Senin, 10 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Palangka Raya ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 25 Juli 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari yang berlokasi di Kabupaten Kapuas, Barito Itara dan Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK." yaitu sebesar 90,48 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tidak terdapat perubahan dokumen legal perizinan dan administrasi tata batas. Terkait dengan perpanjangan PBPH, auditi telah mendapatkan izin perpanjangan PBPH dengan bukti dokumen Salinan Keputusan Menteri LHK No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019, beserta Lampiran Peta dengan skala 1:100.000. Adapun dokumen tata batas yang tersedia adalah Laporan TBT No. 1/TBT/BPKH V-3.3/2011 beserta Lampiran Peta dan Surat Keputusan penetapan tata batas definitif oleh Menteri Kehutanan No. SK.595/Menhut-II/2012, tanggal 29 Oktober 2012. - Sesuai SK PBPH No. SK.137/Menhut-II/2006 tanggal 15 Mei 2006, masa berlaku izin sampai dengan 15 Februari 2022. Atas pertimbangan tersebut, maka pencapaian tata batas masih merujuk pada Laporan TBT No. 1/TBT/BPKH V-3.3/2011. Berdasarkan laporan total panjang batas yang telah terealisasi adalah ±100,075 km, yang terdiri dari batas sendiri sepanjang ± 82,641 km dan batas persekutuan sepanjang ± 17,434 km. Realisasi tata batas tersebut dinyatakan temu gelang dan penetapan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No, SK.595/Menhut-II/2002 tanggal 29 Oktober 2012, perihal Penetapan Batas Areal Kerja PBPH seluas 37.641,73 hektar, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. - Tersedia data legalitas perizinan penggunaan dan aktivitas di luar sektor kehutanan di lapangan. Berdasarkan Lampiran Peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019, tanggal 20 September 2019, penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam	BAIK - Tersedia dokumen legal PBPH yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Auditi sesuai Kepmenlhk No. SK.712/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2019 tanggal 20 September 2019 dan No. SK.713/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dengan areal konsesi seluas ± 36.890 hektar. Disamping itu, tersedia dokumen administrasi penataan batas berupa Laporan TBT dan SK. Penetapan Batas Areal Kerja PBPH sesuai Kepmenhut No. SK.595/Menhut-II/2012 tanggal 29 Oktober 2012 - Batas areal konsesi Auditi yang semula sudah temu gelang terbuka kembali dengan berkurangnya luasan areal izin dari 37.641,73 Ha menjadi ± 36.890 Ha (sesuai SK. Perpanjangan PBPH). Batas areal konsesi yang terbuka sepanjang 7,32 km. Selain itu, terdapat bukti telah dilakukan pemeliharaan batas dalam bentuk pembersihan lorong batas dan pemeliharaan pal batas. - Tidak terdapat penggunaan areal ijin atau areal kerja di luar skema perijinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Seluruh areal konsesi (di luar IPPKH) di kuasai oleh Auditi, karena tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>areal kerja yang legal adalah PT. Berkat Bumi Persada, PT. Nantoy Bara Lestari, PT Suprabari Mapanindo Mineral dan PT. Borneo Prima Coal Indonesia. Aktivitas perusahaan tambang yang masih melakukan kegiatan operasional di lapangan adalah PT. Suprabari Mapanindo Mineral dan PT. Berkat Bumi Persada. Sedangkan PT. Borneo Prima Coal Indonesia lokasi kegiatannya masih berada di luar areal kerja. PT. Nantoy Bara Lestari sejak tahun 2019 tidak terlihat aktivitas kegiatan operasional di lapangan.</p> <p>- Terdapat tumpang tindih lahan masyarakat di Blok RKT 2020 dan 2021 dengan Desa Pendreh dan Dusun Lamiang Mitus. Upaya penyelesaian klaim lahan masyarakat oleh perusahaan dilakukan dengan membayar ganti rugi atau tali asih sesuai kesepakatan. Penyelesaian Masalah Klaim Lahan/SKT di Lokasi RKT Tahun 2020 yang telah dibayar ke masyarakat (Desa Pendreh dan Dusun Lamiang Mitus), dalam bentuk ganti rugi lahan/tali asih sebanyak 6 kasus klaim dengan total sebesar Rp. 51.400.000,-</p>		
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <p>- Terdapat dokumen visi dan misi dan tujuan perusahaan dalam dokumen "corporate statement" yang ditandatangani Direktur pada tanggal 5 April 2012. Visi dan misi perusahaan dinilai telah sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat bukti sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan kepada masyarakat sekitar areal kerja (Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh, Desa Lemo I, Desa Bintang Ninggi II, Desa Sei Rahayu II Km 52 dan Dusun Sei Bamban) dalam bentuk berita acara, daftar hadir dan foto kegiatan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan juga rutin dilakukan setiap tahun kepada masyarakat di desa/dusun binaan yaitu kepada masyarakat Dusun Lamiang Mitus (Desa Pendreh) yang ditandatangani oleh wakil</p>	<p>SEDANG</p> <p>- Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan tidak mengalami perubahan, namun mendapat pengesahan kembali oleh pimpinan perusahaan pada tanggal 5 Pebruari 2023 karena adanya perubahan nomenklatur izin (PBPH). Substansi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level dan kepada masyarakat setempat yang terdampak</p> <p>- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 77,77 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi perusahaan.</p>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>perusahaan, Kepala Dusun Lamiang Mitus dan tokoh masyarakat pada tanggal 16 Pebruari 2021, dan kepada masyarakat Desa Pendreh yang ditandatangani oleh wakil perusahaan, Kepala Desa Pendreh dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Pebruari 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi mengimplementasikan sebagian besar pengelolaan hutan yang sesuai dengan visi dan misi : (1) Mengelola hutan produksi secara baik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan manfaat sosial dengan mentaati peraturan perundangan dalam pengusahaan hutan dan perlindungan lingkungan; (2) Mengelola hutan produksi dengan tetap berpegang pada pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengusahaan hutan; (3) Melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. 		
	<p>1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan struktur organisasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur No. 06/BMAL-SK-SO.ADM/a.1/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari. Terdapat perbedaan antara struktur organisasi dengan job description pada jabatan Kepala Bagian Pembinaan, Kepala Bagian Perencanaan dan Pemetaan, masih terdapat perangkapan jabatan, penempatan jabatan belum sesuai dan nama jabatan belum seluruhnya sesuai dengan daftar karyawan. Atas pertimbangan tersebut, maka struktur organisasi dan job description tersebut belum seluruhnya sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. - Realisasi penggunaan tenaga teknis kehutanan sampai dengan bulan Juni 2021 adalah 12 orang, dengan rincian GanisPH Pengukuran dan Perpetaan sebanyak 1 orang, GanisPH Perencanaan Hutan 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang tercantum dalam SK.Direktur No. 01/BMAL-SK-SO/1/2023 tanggal 2 Januari 2023. Berdasarkan uraian tugas menunjukkan bahwa, pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi telah mencerminkan tanggungjawab pengelolaan hutan berbasis kelestarian. - Auditi mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dalam jumlah yang cukup dan memadai. Selain itu terdapat GANISPH pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi bidang Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada sebanyak 19 orang atau 70,37 % dari rencana kebutuhannya (27 orang). - Terdapat bukti adanya 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>sebanyak 1 orang, GanisPH Pemanenan Hasil Hutan sebanyak 2 orang, GanisPH Pembinaan Hutan sebanyak 4 orang dan GanisPH PKB-R sebanyak 4 orang. Jumlah GanisPH yang dimiliki dinilai cukup.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan, Auditi telah merencanakan karyawannya untuk mengikuti peningkatan kompetensi, baik untuk pemenuhan GANISPH maupun pelatihan lainnya yang dapat mendukung peningkatan keterampilan. Berdasarkan Jenis pelatihan yang diikuti antara lain : Hiparkes Sertifikasi Kemenaker, Petugas P2K3 Sertifikasi Kemenaker, Peningkatan Kapasitas Silviculture Intensif, Adapun realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2020 adalah 16 orang, dari rencana sebanyak 18 orang (88,89%). Terdapat rencana peningkatan kompetensi SDM yang tidak terealisasi karena tidak diselenggarakan atas pertimbangan peraturan dan kuota.- Auditi dapat menunjukkan dokumen ketenagakerjaan terkait dengan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GanisPH), yaitu Laporan Tenaga Kerja Bulan Mei 2021 dan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan tahun 2020, Keputusan Kepala BPHL Wilayah X Palangka Raya tentang Penugasan GanisPH, Keputusan Direktur tentang Penugasan dan Penempatan GanisPH PKB-R, Kartu Siganishut, Daftar GanisPH dalam SIM KLHK SIGANISHUT. Auditi tidak dapat menunjukkan dokumen laporan masing-masing GanisPH kepada BPHL Wilayah X Palangka Raya, antara lain Laporan Semester Pemetaan Konflik sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, Laporan Triwulan I 2021 GANISPH dan Keputusan Direktur PT. Bina Multi Alam Lestari tentang Penugasan	<p>upaya Auditi dalam meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, dengan mengikursertakan beberapa karyawan pada berbagai Diklat (eksternal) yang diselenggarakan pada Tahun 2021 dan 2022. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 % dari yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		GanisPH pada seluruh kualifikasi.		
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen yang mendukung dalam pencapaian kemajuan PBPH dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Terdapat personil yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SIM. Surat pengangkatan pelaksana SIM diterbitkan oleh Direktur melalui Keputusan No. 27/BMAL-SK/ADM/I/2021 tanggal 2 Januari 2021. Adapun personil yang ditunjuk sebagai pelaksana SIM adalah Akhmad Rizzali S.Hut, yang bersangkutan merupakan personel yang dapat memberikan perkembangan informasi manajemen ke direktur melalui Manager Perusahaan Hutan. Disamping melalui laporan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing bagian, perkembangan kemajuan PBPH juga dapat diakses melalui SIM LHK e-Monev, dimana pelaksana SIM juga bertugas sebagai operator e-Monev. - Terdapat bidang internal audit dalam revisi struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur No. 06/BMAL-SK-SO.ADM/a.1/2021 tanggal 2 Januari 2021, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI). Terdapat perubahan Tim SPI. Personil yang bertugas sebagai SPI ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur No. 017/BMAL-SK/ADM/I/2021, tanggal 2 Januari 2021, atas nama : Akhmad Rizzali, S.Hut dan Rahayulia Wati Nur S.Hut. Proses audit internal yang dilakukan oleh Tim SPI dinilai belum efektif dalam mengontrol semua tahapan kegiatan pengelolaan hutan. Audit Tim SPI tidak detail dan bersifat kualitatif jika merujuk pada butir-butir pertanyaan dalam daftar periksa audit. - Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja PHL yang dilaksanakan oleh Tim SPI dilakukan melalui penyampaian hasil audit SPI kepada direktur melalui Surat dari SPI kepada 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat digunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL khususnya pencatatan data/informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi. - Terdapat SPI yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif dengan melakukan kontrol/evaluasi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi kewajiban Auditi sebagai pemegang PBPH. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai hasil monev SPI dan ketentuan yang berlaku. - Berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa telah ditetapkan tenaga/operator SIM pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi (SICAKAP/SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SIMPEL, SIGANISHUT). Auditi belum sepenuhnya patuh dalam menyampaikan kewajiban laporan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Direktur No. 05/SPI-BMAL/II/2021, tanggal 08 Pebruari 2021, Surat Direktur kepada Manager Camp No. 41/BMAL/MTW/II/DIR/2021 tanggal 11 Pebruari 2021 dan Surat Manager Camp kepada Kepala Bagian No. 21/BMAL/Mtw/ MC/II/2020 tanggal 15 Pebruari 2021. Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan adanya sebagian tindak koreksi berbasis monitoring dan evaluasi yang terlaksana, seperti meningkatkan program-program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan, baik melalui inhouse training maupun dengan mengikut sertakan karyawan dalam diklat.</p> <p>- Terdapat pelaksana untuk menjalankan SIM (Operator) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SiPongi, E-MONEV, SIGANISHUT dan SIPUHH), yang ditetapkan oleh Direktur. Berdasarkan hasil periksa dokumen berupa print out laman SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan wawancara, Auditi dapat membuktikan kepatuhan dalam menjalankan SIM KLHK.</p>		
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <p>- Secara wilayah administrasi, blok RKT 2021 masuk ke dalam Desa Pendreh. Dalam rangka peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya, perusahaan dapat menunjukkan bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan operasional RKT 2021. Bukti dokumen yang dapat ditunjukkan adalah Berita acara pelaksanaan sosialisasi RKT 2021 kepada masyarakat Dusun Lamiang Mitus (Desa Pendreh) dan masyarakat Desa Pendreh yang ditandatangani oleh wakil perusahaan, Kepala Desa Pendreh/Kepala Dusun Lamiang Mitus dan Tokoh Masyarakat. Proses persetujuan penebangan blok RKT 2021 juga ditandai dengan kegiatan "Nyanggar", yakni acara ritual adat selamatan RKT 2021. Kegiatan</p>	<p>BAIK</p> <p>- Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat desa/dusun di sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional Auditi. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan.</p> <p>- Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa Sempadan Sungai Pendreh. Penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh dukungan. Masyarakat pada wilayah bersangkutan tidak memiliki kepentingan langsung dengan kawasan lindung</p>	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Nyanggar dilaksanakan di Dusun Lamiang Mitus, yakni dusun yang terdekat dengan lokasi blok RKT 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Tokoh Adat Desa Pendreh, Aparatur Desa/Dusun dan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka pengakuan masyarakat terdampak kegiatan penebangan, Auditi telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada RKT 2021, dengan bukti berupa: Berita acara pelaksanaan penyuluhan kawasan lindung dan kelola lingkungan kepada masyarakat Dusun Lamiang Mitus (Desa Pendreh) yang ditandatangani oleh wakil perusahaan, Kepala Dusun Lamiang Mitus dan tokoh masyarakat pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan kepada masyarakat Desa Pendreh yang ditandatangani oleh wakil perusahaan, Kepala Desa Pendreh dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Pebruari 2021. Berdasarkan substansi, berita acara belum secara eksplisit pernyataan persetujuan atas penetapan kawasan lindung oleh perusahaan dari masyarakat desa atau dusun tersebut. Dalam rangka penetapan kawasan lindung, Auditi belum memetakan secara detail desa/dusun terdampak atas penetapan kawasan lindung (sempadan sungai).	dimaksud.	
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012 - 2021, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kemudian pada tahun 2021 auditi telah menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2022-2031, yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.18/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 tanggal 7 Januari 2021, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen RKUPH	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen jangka panjang berupa RKUPH Periode 2022 - 2031. Dokumen ini disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.18/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 pada tanggal 7 Januari 2021.- Terdapat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan dengan peta di RKT 2022 dan RKT 2023, pada beberapa sampel yang sudah diambil.- Terdapat tanda blok dan petak di lapangan, namun pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas tidak tercantum jelas pada	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>menunjukkan penataan areal produksi efektif dalam dokumen tersebut, disusun berdasarkan data hasil IHMB yang realistis/benar. Berdasarkan hasil wawancara, dinyatakan bahwa tidak terdapat surat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan berupa penandaan batas blok dan batas antar petak untuk blok RKT 2020 dan RKT 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian dengan rencana PAK dalam dokumen RKUPHH, menunjukkan lokasi blok RKT 2020 dan RKT 2021, serta jumlah petak dan batas-batasnya di lapangan seluruhnya telah sesuai dengan rencana PAK pada RKUPH. - Auditi telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak pada kegiatan perapihan pada tahun 2020, yang berlokasi lokasi bekas tebangan Blok RKT 2019. Hasil pemeriksaan dokumentasi kondisi batas blok dan petak saat ini yang disampaikan Auditi, menunjukkan kondisi batas blok dan petak seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. 	<p>rencana pengelolaan jangka pendek dan SOP. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan saat kegiatan penebangan dilaksanakan</p>	
	<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki data potensi tegakan hasil pelaksanaan kegiatan IHMB tahun 2020 dengan kelengkapan petanya. Serta memiliki data potensi tegakan hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Hasil Penebangan (ITSP) 3 tahun terakhir, yaitu data potensi tegakan pada lokasi Blok RKT 2019, RKT 2020 dan RKT 2021. Data Potensi hasil ITSP memiliki kelengkapan peta berupa Peta ITSP skala 1:1.000, yang menggambarkan posisi pohon dan dan kontur lapangan yang tersedia untuk seluruh petak pada tiap Blok RKT. - Terdapat data riap tegakan hasil pengukuran pada PUP seri I dan seri II tahun 2020 dan dianalisis. Data riap tegakan dan analisisnya, telah disampaikan Kepada Direktorat Jenderal PHPL. Dan Kepala 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu. Data tersebut berupa hasil kegiatan , yaitu IHMB, pengukuran plot permanen, dan ITSP dan laporan Crusing. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan berupa hasil hutan kayu yang dimanfaatkan oleh Auditi. Data hasil IHMB, ITSP, pengukuran PUP, data RKUPH menunjukkan data potensi yang mendukung untuk target produksi jangka pendek 	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Auditi belum memanfaatkan data hasil analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan rencana panen (JTT/etat volume).		
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG - Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sitem silvikultur TPTI dengan lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP dalam kurun waktu 1 tahun terakhir belum terdapat revisi, untuk sebagian tahapan kegiatan belum disesuaikan dengan ketentuan teknis sesuai peraturan terbaru. - Hasil pemeriksaan terhadap implementasi SOP pada kegiatan RKT 2020 dan RKT berjalan 2021 menunjukkan terdapat implementasi SOP pada seluruh tahap kegiatan, namun dalam pelaksanaan pekerjaan pada sebagian tahap kegiatan belum seluruhnya diterapkan sesuai SOP, yaitu pada sebagian tahapan dalam kegiatan pemanenan dan pembebasan pohon binaan. - Realisasi kegiatan fisik penanaman /pembinaan hutan pada RKT 2020 berupa kegiatan penanaman pembinaan hutan TPTI yaitu penanaman pengayaan dan rehabilitasi dan penanaman diluar tahapan tahapan TPTI berupa penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman tanah kosong dan penanaman areal non hutan / areal non produktif, dengan luas secara keseluruhan terealisasi mencapai 94,44% dan realisasi bibit tertanam mencapai 99,99% dari yang direncanakan dalam RKT.	BAIK - Auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, secara terinci per tiap tahapan Sistem Silvikultur TPTI dan pembinaan hutan dengan Teknik SILIN - Auditi telah melaksanakan implementasi kegiatan yang terdapat dalam SOP yang telah disusun. Namun masih terdapat pergeseran waktu dan target kegiatan yang belum terpenuhi - Realisasi penanaman adalah sebesar 89% untuk Tahun RKT 2021 dan 98% untuk penanaman tahun 2022, sehingga rata-rata realisasi penanaman kedua tahun tersebut adakah 93,5%	NAIK
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - Terdapat prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan berupa SOP pembalakan Ramah Lingkungan Reduced Impact Logging (RIL), No. dokumen : 05. Hasil pemeriksaan terhadap isi SOP Pembalakan Ramah Lingkungan yang dimiliki	BAIK - Sudah terdapat SOP SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging /RIL) yang menyangkut tiga tahapan besar. Tahapan tersebut terkait dengan SOP yang sudah ada. Secara rinci tahapan tersebut adalah pra	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Auditi, telah sesuai dengan karakteristik setempat. Selain itu terdapat SOP-SOP tahapan sistem silvikultur yang diacu sebagai prosedur kerja dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam SOP RIL. Namun SOP-SOP tersebut isinya belum terdapat revisi dengan mempedomani dan disesuaikan dengan ketentuan teknis dalam Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah Reduced Impact Logging/RIL).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kegiatan pemanenan blok RKT PH 2020 dan RKT PH 2021, terdapat penerapan pemanenan ramah lingkungan/RIL pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, tahap pemanenan dan tahap paska pemanenan. Namun, dalam penerapannya pada tiap tahapan kegiatan tersebut, baru sebagian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penerapan teknik pemanenan berdampak Rendah Reduced Impact Logging/RIL). - Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada kegiatan pemanenan Blok RKT PH 2020, pada tingkat permudaan tingkat semai sebesar semai sebesar 21,77%, pancang 21,05%, tiang 21,65% dan tingkat pohon sebesar 21,69% dengan prosentase tingkat kerusakan tegakan tinggal pada seluruh tingkat permudaan (semai, pancang, tiang) dan tingkat pohon rata-rata sebesar 21,69%. 	<p>pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan paska pemanenan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi SOP di lapangan per jenis kegiatan. Namun terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaksana di lapangan - Auditi telah melakukan pengukuran Tingkat Kerusakan Tegakan RKT 2021 dan RKT 2022 dengan nilai masing-masing adalah rata-rata 18,60% dan 18,36% untuk semua tingkatan, semai, pancang, tiang, dan pohon. Selain itu diukur juga dampak keterbukaan dengan adanya jalan sarad dengan nilai untuk RKT 2021 sebesar 0,18% dan RKT 2022 sebesar 0,19%. Selain itu berdasarkan analisis citra Landsat 8 tahun 2023 tidak ditemui pembukaan lahan kosong yang terdeteksi di blok RKT bekas pemanenan tahun 2021 dan 2022 	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKT PH 2020 dan RKT PH 2021 secara lengkap, yang disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021, dokumen RKT PH tersebut disahkan secara self approval oleh Direktur Utama. - Terdapat peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKT PH 2020 dan RKT PH 2021, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan berupa blok dan petak tebangan, areal yang dipelihara berupa TB dan PUP, areal yang ditetapkan sebagai 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi sudah memiliki dokumen RKT PH 2022 No. 008/BMAL.SK/RKT/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan RKT PH 2023 No. 001/ BMAL.SK/RKT/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, disahkan oleh Direktur PT Bina Multi Alam Lestari - Terdapat kesesuaian antara peta kerja seperti : Peta PAK, Peta ITSP, dan Peta PWH dengan peta yang terlampir dalam dokumen RKT PH Tahun 2022 dan RKT PH Tahun 2023 - Terdapat kesesuaian antara 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>kawasan lindung terdiri dari : Sempadan Sungai, KPPN/KPPS sesuai dengan yang digambarkan dalam peta Revisi RKUPH Periode Tahun 2012 – 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh batas blok dan petak tebangan RKTPH 2020 dan RKTPH 2021. Serta batas areal yang dipelihara berupa TB dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, yaitu Sempadan Sungai yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH 2020 dan RKTPH 2021. - Realisasi volume total pemanenan tahunan, pada RKTPH 2020 tercapai 79,64% dari rencana volume pemanenan sesuai RKTPH yang disahkan, terdiri dari kelompok jenis meranti tercapai dan kelompok jenis rimba campuran. Realisasi luas tebangan RKTPH 2020 tercapai 77,53%, berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian lokasi berdasarkan hasil wawancara, menyatakan bahwa lokasi pemanenan telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan, serta tidak melebihi luas yang direncanakan dalam RKTPH. 	<p>penandaan batas blok RKT 2022 dan RKT 2023, penandaan petak dalam blok RKT serta penandaan wilayah lindung dengan peta kerja, dan peta RKT 2022 dan RKT 2023 yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi produksi berdasarkan luas dan volume untuk tahun 2021 adalah sebesar 62,6% dan 65,3%. Sedangkan untuk tahun 2022 capaian luas sebesar 55,25 dan volume sebesar 52,5%. Sehingga rata-rata untuk kedua tahun tersebut capaian target produksi untuk luas dan volume sebesar 58,9% 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dengan Opini Wajar dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan finansial perusahaan berdasarkan parameter rasio likuiditas 175,56%, Solvabilitas 52,28% dan Rentabilitas 6,66% (positif). - Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada tahun 2020, kurang proporsional. Terdapat perbedaan antara proporsi pembiayaan tertinggi yaitu untuk mendanai Administrasi dan Umum dengan proporsi 34,64% dan proporsi pendanaan terendah yaitu untuk mendanai penelitian dan pengembangan dengan proporsi 0,06%, sehingga terdapat perbedaan proporsi 43,58% (Perbedaan > 20-50%). 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada dua tahun laporan keuangan (tahun 2021 dan 2022) tersebut terdapat catatan pendapat dari Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan dengan Opini Wajar dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan finansial perusahaan berdasarkan rasio likuiditas tahun 223,71% dan tahun 2022 sebesar 211,33%. Solvabilitas Rasio Solvabilitas untuk tahun 2021 sebesar 41,29% dan tahun 2022 sebesar 44,29%, dan Profitabilitas untuk tahun 2021 sebesar 6,01% (positif) dan tahun 2022 sebesar 7,4% (positif) - Hasil analisis terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 terdapat nilai yang tidak proporsional, yaitu pada tahun 2021 sebesar 60,47% dan tahun 2022 sebesar 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik, menunjukkan terdapat realisasi alokasi dana untuk mendanai kegiatan pengelolaan hutan mencapai 59,85% dari rencana anggarannya. Hasil pemeriksaan Laporan keuangan terdapat catatan atas laporan keuangan tentang Ikhtisar Kebijakan Akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam pelaporan keuangan tahun buku 2020, dalam pelaporannya belum disesuaikan dengan pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai ketentuan dalam peraturan terbaru.- Berdasarkan data Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, kondisi likuiditas keuangan perusahaan tahun 2020 dalam kondisi likuid (likuiditas 183,51%), sehingga mampu merealisasikan alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis pengelolaan hutannya secara lancar. Berdasarkan realisasi fisik seluruh kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI dan kegiatan diluar tahapan TPTI pada RKTPH 2020, terealisasi seluruhnya sesuai tata waktu yang direncanakan dalam RKT.- Terealisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan (termasuk kegiatan penanaman tanah kosong) dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada tahun 2020, dengan realisasi mencapai 89,63% dari rencana anggarannya.	<p>berkisar 43,47% sehingga dirata-ratakan untuk kedua tahun tersebut, selisihnya berkisar 52%.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi alokasi dana berdasarkan laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik menunjukkan persentase realisasi rata-rata untuk semua kegiatan pada tahun 2021 adalah 94% dan pada tahun 2022 sebesar 83%- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lancar, namun terdapat ketidaktepatan waktu untuk beberapa output kegiatan operasional di lapangan- Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berdasarkan aspek pembinaan hutan dan perlindungan hutan pada tahun 2021 sebesar 89% dan pada tahun 2022 sebesar 73%	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Alokasi dan luasan kawasan lindung telah sesuai dengan penataan dalam dokumen perencanaan revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021, yang telah disahkan oleh Plt.Dirjen PHPL, tanggal 16 Agustus 2019	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2022 - 2032 seluas 1.910 Ha (5,18 %), terdiri dari Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Auditi belum	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dan sesuai kondisi biofisik lapangan dengan luasan total seluas 787,40 Ha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai blok RKTPH berjalan. Berdasarkan bukti dokumentasi berita acara dan lapangan sampai dengan blok RKTPH 2021, telah dilakukan kegiatan penataan terhadap kawasan lindung sebesar 106,94 % dari perencanaan dalam dokumen revisi RKUPH periode 2012-2021. - Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung dan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 543 Path/Row 118/61, liputan 22 Februari 2020, sebagian besar kondisi kawasan lindung termasuk dalam katagori berpenutupan hutan, yaitu berada pada penutupan Hutan Lahan Kering Sekunder dan hutan lahan kering primer sebesar 564,19 Ha atau setara dengan 71,65 %. - Auditi telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat desa binaan terdekat/dalam areal perusahaan. Dalam Berita Acara sosialisasi telah memuat kesepahaman untuk menjaga bersama-sama terhadap kawasan lindung, sehingga dinilai telah terdapat pengakuan dari para pihak. - Tersedia laporan ataupun berita acara sebagai dokumentasi pada setiap kegiatan pengelolaan di kawasan lindung, antara lain penataan dan pemeliharaan tanda batas, pemasangan papan lokasi dan himbauan, rehabilitasi serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan serta kegiatan pelepasliaran fauna dilindungi di areal KPPN. Laporan kegiatan disajikan sesuai dengan keberadaan jenis kawasan lindung di areal konsesi. 	<p>memiliki informasi hasil identifikasi ABKT baik yang dilaksanakan secara voluntary maupun mandatory.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penandaan batas baru pada kawasan lindung tahun 2022 dan 2023 sepanjang 12.600 m (110,53 %) di Sempadan Sungai Pendreh dan KPPN, sedangkan kegiatan pemeliharaan batas KPPN sepanjang 7.000 m (100 %). Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil Penafsiran Mosaik Planet Scope liputan tanggal 17 Mei 2023 Resolusi 2,6 m dan Citra Landsat 8 OLI Pth/Row 118/61 Composite Band 643 liputan tanggal 14 Februari 2023, sebagian besar (84,97 %) berupa areal berhutan. Terdapat rehabilitasi Sempadan Sungai Pendreh dengan jenis Meranti, Durian, Cempedak dan Sungkai. - Seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan di Dusun Tamiyang Mitus dan Desa Pendreh serta karyawan di Camp Blok RKTPH. Selain itu dilakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama kawasan lindung. Tidak ada konflik dengan masyarakat terkait dengan batas dan alokasi kawasan lindung. - Terdapat laporan kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung Sempadan Sungai dan KPPN. Dengan demikian laporan tersebut sudah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dengan hasil tata ruang dalam dokumen RKUPH. Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di lapangan. Prosedur telah sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada dan telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, namun untuk jenis dan jumlah sarana pengendalian kebakaran belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 15 Maret 2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. - Ketersediaan SDM perlindungan hutan secara jumlah sudah sesuai, namun kualifikasinya belum seluruhnya sesuai dengan peraturan Kepmenhut No 523/Kpts-II/1993 dan Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. - Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah dilakukan dengan cara preventif, namun dokumentasi belum pada seluruh jenis gangguan yang ada, sehingga jenis potensi gangguan yang terjadi di lapangan belum seluruhnya terpetakan. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan sedikitnya dalam bentuk 5 SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. - Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 70 jenis peralatan dengan jumlah total sebanyak 153 unit. Ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 baik jenis maupun jumlahnya. Sarana prasarana yang ada seluruhnya dalam kondisi baik - SDM Damkarhutla berjumlah 1 regu inti (15 orang), dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang 	NAIK
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah tersedia beberapa prosedur terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak yang dilakukan di lapangan. - Sarana prasarana pengelolaan pemantauan lingkungan serta sarana untuk penanganan limbah tersedia dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan serta kondisi sarana berfungsi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi sedikitnya tersedia dalam bentuk 8 buah SOP (5 SOP pengelolaan dan 3 SOP pemantauan). Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dengan baik. Tersedia 3 (tiga) personal yang bertanggung jawab dengan kualifikasi sebagai Ganis Binhut dan dinilai telah mencukupi untuk menangani kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak akibat pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air sesuai kewajiban dalam dokumen Amdal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia rencana, namun belum terperinci dan terdapat sebagian implementasi kegiatan pengelolaan untuk meminimalisir dampak yang terjadi terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif/penanaman ataupun secara teknik sipil. Sedangkan rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar telah direalisasikan di lapangan, namun hasil dari pemantauan belum seluruhnya dilakukan evaluasi sesuai arahan RPL (Amdal). Terindikasi adanya dampak dari kegiatan penebangan hutan, terutama pada kegiatan PWH dan pembukaan lahan untuk TPn. 	<p>seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 4 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implmentasi pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implemenasi pengelolaan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3. Belum terdapat data timer series untuk melihat efektifitas pengurangan dampak lingkungan yang terjadi 	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur untuk mendukung kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang tersedia sudah memenuhi standar teknis dan metoda identifikasi untuk status perlindungannya yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna baik pada kawasan indung maupun di areal efektif produksi. - Belum memilah status kelangkaannya, sehingga dinilai belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka (Endangered), jarang (Rare), terancam Punah (Threatened) dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES - Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun belum pada seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun areal produksi. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis sepanjang 3 km. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
			fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental	
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna, baik untuk habitat yaitu prosedur kawasan pengelolaan plasma nutfah maupun prosedur pengelolaan jenis flora dilindungi dan/atau Langka, Jarang, Terancam Punah dan Endemik. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan untuk kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.- Terdapat implementasi pengelolaan flora secara habitat dengan mengalokasikan areal KPPN dan pengelolaan jenis flora dilindungi, namun belum seluruhnya sesuai arahan Amdal. Sedangkan implementasi pengelolaan fauna baik secara habitat ataupun species telah dilakukan sesuai arahan Amdal, dengan mengelola areal KPPN yang difungsikan sebagai KPPS serta adanya perlindungan jenis, seperti; sosialisasi tentang keberadaan fauna dilindungi, pemasangan memorandum ataupun pelepasan hasil buruan masyarakat jenis fauna dilindungi.- Keberadaan flora dilindungi/khas masih ditemukan di lapangan, namun terdapat gangguan pada sebagian species flora dilindungi yang berpotensi mengancam keberadaan jenis flora yang dilindungi di areal perusahaan. Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa aktivitas perburuan, tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin berupa pemasangan papan larangan/himbauan, sosialisasi serta pembuatan surat keputusan manager camp, yang memuat tentang	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi sesuai prosedur terdokumentasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta Pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi- Sampai dengan saat ini data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Adanya peningkatan kualitas habitat dan adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies flora dan fauna tersebut masih tergolong baik	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		penetapan fauna dilindungi serta menjaga fauna yang masuk dalam katagori dilindungi yang berada di areal perusahaan.		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, jelas dan lengkap yaitu terdapat dalam Prosedur : Pemetaan Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan; Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat; Perencanaan Peran Serta Masyarakat terhadap Kelola Lingkungan; Pemantauan dan Penilaian Dampak Sosial; Pembinaan Perladangan Masyarakat Desa/Dusun didalam dan disekitar areal hutan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; Distribusi Insentif dan Manfaat; dan Lampiran Check Kelola Sosial. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yaitu terdapat dalam Prosedur Tata Batas dan Pemetaan Partisipatif tetapi belum mengatur mekanisme pembuatan/penandaan batas di lapangan yang disepakati para pihak, dan tersedia mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yaitu terdapat dalam Prosedur Penanganan Konflik dan Sengketa Lahan, dan Penanganan Konflik. - Terdapat dokumen dan laporan terkait penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya hutan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta dokumen perencanaan yaitu : Dokumen AMDAL Tahun 2002 ; Studi Diagnostik Bina Desa Hutan Tahun 2004, Pemanfaatan HHBK oleh Masyarakat Tahun 2020 & 2021; Peta Bina Desa Hutan Tahun 2018 Skala 1:100.000, Dokumen pendataan masyarakat pemilik kebun di kiri kanan jalan di 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP yang tersedia dinilai telah cukup memenuhi berdasarkan adanya legalitas dokumen yang ditandatangani oleh direksi, terdapat penanggungjawab yang sesuai struktur organisasi yang berlaku dan isi dokumen sesuai dengan prosedur kegiatan yang dimaksud serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan - Dokumen hasil identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat terdapat dalam dokumen AMDAL (2002), Studi Diagnostik Bina Desa Hutan (2004), Dokumen pendataan kepemilikan kebun/ladang masyarakat (2018) dan Matriks Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (2021 - 2022). Data dan informasi yang ditampilkan merupakan data lama dan belum sesuai dengan SOP. Untuk data dan informasi terkini, auditi belum melakukan perencanaan identifikasi kembali - Terdapat bukti adanya penataan batas secara partisipatif di Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh, penataan batas secara partisipatif di Desa Sei Rahayu II. Namun Penataan batas partisipatif yang dilakukan terhadap dusun yang berada didalam areal konsesi tidak dilengkapi peta dan informasi luas kawasan yang disepakati para pihak 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>Dusun Lamiang Mitus Desa Pendreh; Peta Batas Partisipatif Dusun Sei Bambi dan Dusun Lamiang Mitus, serta Lokasi HHBK (Pohon Madu) Tahun 2018; Revisi RKUPH periode 2012 s/d 2021; RKTPH Tahun 2020 dan 2021; dan RO Kelola Sosial Tahun 2020 dan 2021. Tetapi dokumen/laporan tersebut tidak lengkap, tidak tersedia dokumen/data wilayah administrasi antar desa di dalam areal konsesi, identifikasi perladangan belum dilakukan secara keseluruhan areal dan dilakukan monitoring, dokumen/data keberadaan situs budaya (kuburan, tempat keramat, dll) masyarakat serta belum tersedia identifikasi keadaan sosial ekonomi budaya desa-desa di dalam/sekitar areal dengan kondisi terkini.</p> <p>- Terdapat sebagian bukti tentang luas dan tanda batas di lapangan pada sebagian kawasan kehidupan masyarakat yaitu dalam Dokumen Penetapan Tata Batas Definitif Areal Kerja; Laporan Batas Desa Partisipatif di Dusun Lamiang Mitus Desa Pendreh Tahun 2015; Laporan Pemasangan Batas Areal PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari di Desa Sei Rahayu II KM. 52 Tahun 2015; Laporan Pembuatan Batas Partisipatif PBPH PT Bina Multi Alam Lestari di Dusun Sei Bambi Tahun 2018; dan Dokumen pendataan masyarakat pemilik kebun di kiri kanan jalan di Dusun Lamiang Mitus Desa Pendreh. Penataan batas partisipatif yang dilakukan terhadap dusun yang berada didalam areal konsesi tidak dilengkapi peta dan informasi luas kawasan yang disepakati para pihak; identifikasi perladangan masyarakat di dalam areal konsesi belum dilakukan diseluruh areal dan disepakati batasnya; dan tidak terdapat data terkait wilayah administrasi desa yang masuk di dalam areal konsesi.</p>		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik	BAIK - Tersedia dokumen yang terkait dengan peta konflik berupa: Matrik Potensi Konflik Tahun	SEDANG - Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	yang sistematis dan terukur	<p>2020 & 2021; Matriks Laporan Konflik yang terjadi Tahun 2020; Peta Kawasan Konflik Tahun 2020 skala 1 : 50.000, tetapi belum mengacu sepenuhnya pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang PBPH dalam Hutan Produksi serta belum ada penyampaian laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat mekanisme resolusi konflik berupa Prosedur : Penanganan Konflik dan Sengketa Lahan; Penanganan Konflik; dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan Masyarakat tetapi belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pemegang PBPH yaitu belum mengatur mekanisme pembuatan pelaporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik dan penyampaian laporan secara periodik ke instansi yang terkait.- Terdapat organisasi dan sumberdaya manusia yang cukup, sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dan adanya Struktur Organisasi Penanganan Konflik serta pendanaan yang memadai dilihat dari realisasi dana yang lancar terkait penyelesaian konflik yang pernah terjadi tahun 2020/2021 dan tersedianya Rencana Operasional Kelola Sosial setiap tahunnya.- PT. Bina Multi Alam Lestari memiliki laporan/dokumen terkait penanganan konflik yang pernah terjadi periode satu tahun terakhir yaitu Matrik Potensi Konflik Tahun 2020 dan 2021 serta Matriks Laporan Konflik yang terjadi Tahun 2020 dilengkapi dengan dokumen proses penyelesaian konflik per kasus yang terdokumentasi dengan baik.	<p>potensi konflik. Laporan disusun belum sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang PBPH. Laporan hasil pemetaan konflik belum dilaporkan secara periodik kepada Dinas/Instansi terkait</p> <ul style="list-style-type: none">- SOP terkait resolusi konflik sudah tersedia. SOP dinilai telah cukup mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. Namun belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pemegang PBPH dan belum disosialisasikan kepada para pihak.- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang didukung dengan adanya pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dalam setiap tahapan penyelesaian konflik- Belum tersedia dokumen rencana resolusi konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik- Tersedia dokumen realisasi penanganan konflik periode tahun 2020 – 2021 dan telah direalisasikan seluruhnya (100)%. Sedangkan untuk periode tahun 2022 -2023 tidak terjadi konflik	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen yang tersedia meliputi data ketenagakerjaan, data masyarakat yang melakukan perjanjian kerjasama, data	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>pengelolaan SDH yaitu meliputi data penyerapan tenaga kerja lokal; data kerjasama dengan usaha masyarakat sekitar (penarikan rakit, supply sayur mayur, logistic, dan BBM; data pemanfaatan HHBK dan perburuan oleh masyarakat; data perladangan oleh masyarakat dalam areal konsesi; dan sebaran desa-desa didalam dan disekitar areal kerja. Tetapi dokumen tersebut baru tersedia sebagian dan tidak lengkap, tidak tersedia dokumen/data wilayah administrasi antar desa di dalam areal konsesi, dokumen/data keberadaan situs budaya (kuburan, tempat keramat, dll) masyarakat, identifikasi perladangan belum dilakukan secara keseluruhan areal, serta belum tersedia identifikasi keadaan sosial ekonomi budaya desa-desa di dalam/sekitar areal dengan kondisi terkini.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang jelas, lengkap dan legal yaitu pada Prosedur : Pemetaan Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan; Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat; Pembinaan Perladangan Masyarakat Desa/Dusun didalam dan disekitar areal hutan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; Mekanisme Distribusi Insentif dan Manfaat; dan Lampiran Check Kelola Sosial.- Tersedia perencanaan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan : Revisi RKUPH periode 2012 s/d 2021; RKTTPH tahun 2020 dan 2021; Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2020 dan 2021; dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi Rencana Operasional Kelola Sosial tidak menjabarkan rencana pelaksanaan kegiatannya baik tata waktu maupun lokasi kegiatan dan belum disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini baik penentuan desa binaan	<p>pemanfaat HHBK, pemilik kebun dan ladang, Peta Desa yang menjadi Desa Binaan, peta batas partisipatif Dusun Sei Bamban dan Dusun Lamiang Mitus, Dokumen AMDAL dan informasi tentang tidak adanya situs budaya didalam areal konsesi. Namun data dan informasi yang tersedia belum lengkap meliputi seluruh desa di dalam dan sekitar areal konsesi. Data dan informasi yang tersedia sebagian besar belum diperbaharui/belum menggambarkan kondisi saat ini</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam dokumen SOP peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan SDH, dan SOP Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. SOP dinilai lengkap namun belum disosialisasikan kepada masyarakat- Tersedia dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang tertuang dalam dokumen RKU Tahun 2022 – 2031, dokumen RKT tahun 2021 – 2023 dan dokumen Rencana Operasional tahun 2021 – 2023. Dokumen dinilai telah mengakomodir aspirasi masyarakat- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif sebagian besar telah direalisasikan. Realisasi kegiatan Rencana Operasional tahun 2021 – 2022 rata-rata mencapai 98,7%. Terdapat data pemanfaat HHBK Tahun 2021 – 2022. Pemenuhan tali asih bagi masyarakat yang ladang/kebunnya terkena blok RKT Tahun 2022 – 2023 dan penyerapan tenaga kerja lokal mencapai 76,57%	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		maupun rencana kegiatan dan biayanya. - Auditi mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 77,34 % melalui realisasi kegiatan kelola sosial berupa : pertanian menetap dan peningkatan ekonomi; kemitraan dengan kontraktor lokal; nilai perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar; dan penyerapan tenaga kerja lokal.		
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BAIK - Terdapat dokumen yang menyangkut tanggungjawab sosial yang terdapat dalam dokumen SK PBPH, Revisi RKUP periode 2012 s/d 2021, RKTTPH tahun 2020 dan 2021, Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2020 dan 2021, serta Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat, tetapi tidak lengkap. Rencana Operasional belum menjabarkan rencana pelaksanaan kegiatannya baik tata waktunya maupun lokasi kegiatan dan belum disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini baik penentuan desa binaan maupun rencana kegiatan dan biayanya serta belum mengakomodir semua rencana kegiatan kelola sosial yang sudah disepakati diantaranya honor humas, tokoh masyarakat dll yang sudah rutin direalisasikan setiap bulan kepada dusun/desa binaan dan desa lain sekitar areal konsesi (yang terkena dampak). - Terdapat dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang jelas, lengkap dan legal yaitu pada Prosedur : Pemetaan Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Hutan; Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat; Pemantauan dan Penilaian Dampak Sosial; Pembinaan Perladangan Masyarakat Desa/Dusun didalam dan disekitar areal hutan; Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Aktifitas Ekonomi Masyarakat; Mekanisme Distribusi Insentif dan Manfaat; dan Lampiran Check Kelola Sosial. - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang lengkap kepada masyarakat	BAIK - Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial telah melibatkan masyarakat desa dan telah mendapatkan persetujuan dari aparat desa dan manajemen perusahaan - Tersedia dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah (RKU, RKT dan RO). Perencanaan telah mencakup program prioritas dengan dukungan SDM dan anggaran yang cukup sesuai hasil identifikasi - Auditi telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dalam bentuk SOP Kelola Sosial dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial, namun tidak ditemukan bukti SOP telah mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat - Terdapat bukti adanya sosialisasi rencana kelola sosial tahun 2022 – 2023 kepada masyarakat di Desa Pendreh dan Dusun Lamiang Mitus, Desa Pendreh - Terdapat bukti realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lapangan. Realisasi kelola sosial rata-rata mencapai 98,7%, pemenuhan pemberian tali asih Rp. 68.500.000 untuk kegiatan RKT 2022 – 2023, terdapat penyerapan tenaga kerja mencapai 76,57% dan pemberian pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar konsesi (tahun 2021 – 2023) sebanyak 755 orang. Bukti realisasi didukung dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan telah dilaporkan ke instansi terkait	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		(masyarakat desa binaan) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tahun 2020 dan 2021. - Auditi telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial berupa realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2020 yaitu sebesar 63,33 % dari rencana biaya dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2020 dengan realisasi kegiatan bidang pertanian menetap, pengembangan sarana dan prasarana umum, sosial budaya, dan Konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan yang dilengkapi dengan bukti realisasi. Sedangkan tahun 2021 (s/d Mei) sebesar 6,71 %.		
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK - Auditi mengimplementasikan seluruh hubungan industrialnya dengan karyawan yaitu meliputi keberadaan : Peraturan Perusahaan; Surat Pernyataan Manajemen yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat; Struktur Organisasi Perusahaan; Lembaga Kerjasama Bipartit, dan kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. - Terdapat dokumen terkait standar jenjang karir yaitu dalam Peraturan Perusahaan dan Prosedur Jenjang Karir Karyawan tetapi tidak lengkap dan baru sebagian diimplementasikan. - Terdapat upaya perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya secara bertahap, dengan tingkat pencapaian pelaksanaan tahun 2020 sebesar 88,89 %. Dengan demikian tidak seluruh rencana pengembangan kompetensi karyawan terealisasi. - Terdapat dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu terdapat dalam Peraturan Perusahaan, dan SK. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tentang UMP/UMSK Barito Utara Bidang Kehutanan, serta telah diimplementasikan seluruhnya.	BAIK - Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap diantaranya Peraturan Perusahaan, Kebebasan berserikat, keanggotaan organisasi pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta memiliki prosedur penyelesaian perselisihan tenaga kerja (SOP/BMAL/ADM-002) - Auditi telah memiliki sistem kebijakan standar jenjang karir yang berbasis kompetensi dan terdapat bukti implementasinya. Selama periode tahun 2021 – 2023 terdapat 18 orang yang mendapatkan promosi jabatan dan mutasi - Terdapat dokumen rencana pengembangan kompetensi karyawan periode tahun 2021 – 2022 dengan capaian sebesar 100% - Dokumen terkait kebijakan ketenagakerjaan terdapat dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan kontrak kerja (PKWT), berikut bukti implementasinya yaitu terdapat dalam dokumen pembayaran upah (slip gaji), pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan terverifikasi dengan hasil wawancara kepada karyawan	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Auditi dinilai telah memiliki kelengkapan dan keabsahan SK PBPH dan dokumen pendukung lainnya seperti lampiran peta areal kerja, NIB, serta areal hutannya dinilai sesuai dengan peruntukannya	MEMENUHI Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah.	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	MEMENUHI Berdasarkan audit dokumen, seluruh perusahaan tambang yang memiliki aktivitas penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja telah disertai dengan dokumen legal perizinan. Luas penggunaan kawasan untuk pertambangan di dalam areal kerja berdasarkan Laporan Hasil Analisis Areal Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya serta Areal Kuasa Penambangan (KP) Eksplorasi yang berada di Areal PBPH PT. Bina Multi Alam Lestari pada Bulan April 2012 oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah 1.514,08 Ha.	MEMENUHI Auditi telah memiliki data dan informasi tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atas nama PT Berkat Bumi Persada, PT Nantoy Bara Lestari, PT Suprabari Mapanindo Mineral di dalam areal PBPH PT Bina Multi Alam Lestari.	Terpelihara	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode 2012 s/d 2021 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6905/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2019, tanggal 16 Agustus 2019, serta dilengkapi dengan lampiran.	MEMENUHI PT Bina Multi Alam Lestari dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan lampirannya yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.	Terpelihara
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang	MEMENUHI Tersedia RKTTPH 2020 dan 2021 beserta lampiran-lampirannya, dibuat GANISPH Perencanaan Hutan dan telah disahkan secara	MEMENUHI Tersedia dokumen perencanaan RKUPH Periode 2022-2031, RKTTPH 2021,2022 dan 2023 beserta lampirannya yang dibuat oleh	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p><i>self approval</i> oleh Direktur. Dalam penyusunan RKTTPH dinilai telah mengacu pada Revisi RKUPH Periode 2012 - 2021.</p>	<p>GANISPH Perencanaan Hutan yang disahkan pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	Merupakan verifier baru sehingga belum dilakukan penilaian dan verifikasi pada saat Penilaian Tahun Ke-3.	MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan (<i>cruising</i>) di PT Bina Multi Alam Lestari yang diperuntukan untuk kegiatan ITSP di RKTTPH 2021, 2022 dan 2023 yang telah dibuat oleh Sikinto dengan No. Register: 01210009646 dan telah disahkan oleh Direktur Utama.	-
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat Peta Kerja RKTTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang. Peta kerja tersebut telah mengacu pada Revisi RKUPH Periode 2012 - 2021. Dari hasil uji petik terdapat bukti penandaan yang jelas di lapangan mengenai areal yang tidak boleh ditebang.	MEMENUHI PT Bina Multi Alam Lestari telah menandai areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung pada RKTTPH Tahun 2021, 2022, dan 2023 yang telah terinfokan pada lampiran peta. Keberadaan penandaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas blok/petak dan batas kawasan lindung.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat peta penataan areal kerja, dengan batas blok serta petak tebang yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur. Posisi blok dan petak tebang sesuai dengan batas blok dan petak yang tergambar dalam peta tebang, serta penandaan batas blok dan petak terbukti di lapangan.	MEMENUHI Penandaan blok dan petak tebang RKTTPH 2021, 2022 dan 2023 tergambar dengan jelas pada lampiran peta dan keberadaan tanda batas terbukti di lapangan.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Auditi tidak melakukan penebangan dan memanfaatkan kayu hutan alam untuk pembangunan budidaya tanaman, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut.	<u>NOT APPLICABLE</u> Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan RKUPH, RKTPH dan hasil wawancara bahwa PT Bina Multi Alam Lestari mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem TPTI pada hutan alam. Sehingga pada verifier 2.2.1.d. tidak dilakukan verifikasi.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<u>MEMENUHI</u> Dokumen LHP telah dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu Petugas Pembuat LHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan LHP dan uji petik di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian dengan fisik kayu bulat, dan nomor batang kayu bulat di-LHP, serta dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan di lapangan.	<u>MEMENUHI</u> Identitas fisik kayu di lapangan, telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Id Barcode, Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi periode (Mei 2021 s/d Juni 2023) telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Auditi dalam membedakan kayu yang belum di LHP-kan dengan cara memisahkan tumpukan untuk seluruh kayu yang belum diukur.	Terpelihara
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>MEMENUHI</u> Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond, dan dari TPK Antara/ Logpond menuju ke TPK Industri/ TPT-KB dilindungi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang diterbitkan melalui SI-PUHH <i>online</i> . Hasil uji petik rekapitulasi dokumen SKSHH-KB telah sesuai dengan persediaan pada Laporan Mutasi Kayu Bulat.	<u>MEMENUHI</u> Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT Bina Multi Alam Lestari dalam periode Mei 2021 s/d Juni 2023 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHHK) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK.	Terpelihara
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>MEMENUHI</u> Terdapat tanda-tanda PUHH di pangkal batang kayu bulat berupa <i>ID Barcode</i> berwarna kuning, Nomor Produksi Kayu dengan cat berwarna putih, serta jenis pohon dan identitas asal petak tebangan. Dari penandaan tersebut dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan dokumen TUK (SKSHH-KB, LHP, Buku Ukur, dan LHC) dan dapat	<u>MEMENUHI</u> Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai dengan dokumen SOP/BMAL/TUK-001 tentang Tata Usaha Kayu (TUK) yang telah revisi ke-1 tanggal 1 Juni 2021.	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		dilakukan lacak balak sampai ke petak tebangan.		
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	MEMENUHI PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar dalam tagihan PNBP PSDH dan DR.	MEMENUHI Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP periode Mei 2021 s/d Juni 2023 PT Bina Multi Alam Lestari telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui Bank Mandiri dan Bank BNI.	Terpelihara
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Auditi telah menggunakan tanda V-Legal pada kayu bulat yang dibubuhkan pada label ID <i>Barcode</i> yang dipasang pada setiap bontos kayu bulat dan penggunaan tanda V legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> , dengan No. SPHPL.16/ASERT/LPPHPL-001-IDN.	MEMENUHI Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Tersedia Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) PT. Bina Multi Alam Lestari di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mendapat pengesahan dari BAPELDADA Kabupaten Barito Utara No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002.	MEMENUHI Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang meliputi dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap dan telah mendapat pengesahan dari BAPELDA Kabupaten Barito Utara, No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen pelaksanaan RKL-RPL yang lengkap sesuai kewajiban, yaitu laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I dan Semester II Tahun 2020. Dalam penyusunannya telah	MEMENUHI Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2022 (semester I dan semester II) yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan dilampirkan bukti tanda terimanya.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan (No. 84.990/BPDL/II/2002, tanggal 8 Pebruari 2002).		
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai rencana dan dampak penting dilapangan pada tahun 2020, meliputi aspek fisik – kimia, aspek biologi dan aspek sosial, diantaranya berupa pengerasan jalan utama dan cabang, pembuatan sistem drainase jalan, membuat bangunan sodetan dan sedimentrap, membuat bangunan jembatan dan gorong-gorong, pemeliharaan Limbah B3, pengamatan flora dan fauna, patroli perlindungan dan pengamanan hutan serta terdapat bukti kegiatan kelola sosial yang terangkum dalam tiga kategori kegiatan, yaitu: kesejahteraan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi.	MEMENUHI Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang disahkan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.	Terpelihara
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia Prosedur mengenai Keselamatan dan Keselamatan Kerja. Terdapat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.37/Disnakertrans/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Bina Multi Alam Lestari, dengan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (K3 Umum) atas nama Wahyu Novaustrana (No. Reg. 47695/PK3/AJ/62/ 2018/P0). Dan dari hasil verifikasi lapangan terdapat bukti-bukti implementasi terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP K3 dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya, dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi program K3 di PT Bina Multi Alam Lestari.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang klinik. Peralatan K3 yang tersedia dinilai cukup memadai dan belum kadaluarsa.	MEMENUHI PT Bina Multi Alam Lestari secara periodik mendata ketersediaan peralatan keselamatan dan kesehatan dengan membuat laporan ketersediaan alat dan laporan penyerahan alat kepada karyawan sesuai hasil identifikasi bahaya dilapangan. Sedangkan jenis resiko, tindakan pencegahan dan penanganan K3 PT Bina Multi Alam Lestari memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat laporan kecelakaan kerja yang secara rutin di buat setiap bulannya oleh Bagian Personalia, Administrasi dan K3. Dari hasil verifikasi dokumen rekapitulasi kecelakaan kerja mulai periode bulan Mei 2020 hingga Mei 2021, tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan secara konsisten oleh perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat imbauan dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan.	MEMENUHI Tersedia catatan kecelakaan kerja dengan laporan nihil yang dibuat triwulan untuk periode Mei 2021 sampai dengan Juni 2023 oleh P2K3 dan telah dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, PT Bina Multi Alam Lestari memiliki upaya dalam meminimalisir kecelakaan kerja dilengkapi tindakan investigasi terhadap setiap kejadian kecelakaan kerja sesuai dengan SOP K3.	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat pernyataan tertulis dalam Surat Edaran Direksi mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan personalia dan karyawan memberikan kesimpulan adanya kebebasan berserikat bagi karyawan.	MEMENUHI Direktur telah membuat Surat Edaran No SE.01/BMAL/I/2023 di buat oleh perusahaan dan ditanda tangani oleh Direktur pada tanggal 9 Januari 2023 yang menyebutkan bahwa perusahaan mengizinkan dan tidak akan menghalangi setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Peraturan Perusahaan PT. Bina Multi Alam Lestari periode 2021 s/d 2023 telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.550/HI.03/VIII/NAKERTRANS/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan masa berlaku terhitung sejak 02 Juni 2021 s/d 01 Juni 2023.	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai 26 Oktober 2023 didalamnya mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Tidak ditemukan karyawan atau pekerja yang masih di bawah umur. Usia termuda yang bekerja dan tercatat sebagai karyawan PT BMAL adalah atas nama Akhmad Junaidi dengan tanggal lahir 29 September 2001 (NIK: 620505-290901-0003), bekerja pada bagian umum.	MEMENUHI PT Bina Multi Alam Lestari memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur 18 Tahun sesuai Surat Edaran No. SE.2/BMAL/I/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur tanggal 19 Januari 2023 tentang kebijakan perekrutan karyawan.	Terpelihara

Bogor, Juli 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur